



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 252/UN39/TM.00.04/2019

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PESERTA PENDAFTAR  
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)  
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian peserta calon mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, diperlukan penilaian berdasarkan kemampuan siswa baik akademik (nilai rapor) dan non akademik, serta kredibilitas sekolah;
- b. bahwa peserta pendaftar program studi seni dan olahraga, selain penilaian yang dimaksud pada huruf a, diperlukan penilaian portofolio sebagai pertimbangan atas kompetensi yang dimiliki peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hasil kesepakatan rapat tanggal 18 November 2018 memutuskan besaran persentase kriteria penilaian peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/X/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PESERTA PENDAFTAR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Penetapan Kriteria Penilaian Peserta Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, sebagai berikut:
1. Komponen Siswa : 40 % (empat puluh persen)
  2. Komponen Sekolah : 60 % (enam puluh persen)
- KETIGA : Kategori yang harus dipenuhi untuk memenuhi besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019



Pt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

*Intan Ahmad*

INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001

*ay*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro dan UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR : 252 /UN39 /TM.00.04 /2019  
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN  
 PESERTA PENDAFTAR SELEKSI  
 NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI  
 NEGERI (SNMPTN) DI UNIVERSITAS  
 NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

(1) KOMPONEN SISWA

| No            | Kategori              | Penilaian |           |           |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                       | Umum      | Seni      | Olahraga  |
| 1.            | Nilai Rata-rata rapor | 20        | 5         | 5         |
| 2.            | Peringkat PDSS*       | 15        | 5         | 5         |
| 3.            | Prestasi non-akademik | 5         | 5         | 5         |
| 4.            | Portofolio            | 0         | 25        | 25        |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |

\*PDSS = Pangkalan Data Sekolah dan Siswa

(2) KOMPONEN SEKOLAH

| No            | Kategori  | Penilaian |
|---------------|---|-----------|
| 1.            | Akreditasi Sekolah  | 20        |
| 2.            | Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima SNMPTN                   | 10        |
| 3.            | Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima SBMPTN                   | 15        |
| 4.            | Persentase banyaknya siswa dari sekolah tersebut yang diterima di PENMABA UNJ           | 5         |
| 5.            | Status Sekolah (Negeri atau Swasta)   | 5         |
| 6.            | Lokasi Sekolah (mengacu kepada zonasi daerah yang ditetapkan oleh Kemdikbud untuk SM3T) | 5         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>60</b> |

Ditetapkan di Jakarta



Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

INTAN AHMAD

NIP. 195805011986011001